



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1393/Menkes/SK/IX/2005**

**TENTANG  
TIM PENILAI ARSIP DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa arsip mempunyai nilai guna dan arti penting sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Departemen Kesehatan RI;
  - b. bahwa dalam rangka melakukan penyelamatan terhadap arsip-arsip di lingkungan Departemen Kesehatan RI, maka perlu dilakukan penilaian terhadap arsip-arsip tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Arsip Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/Menkes/VIII/1989 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Arsip Nasional Republik Indonesia No. SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif;
  2. Surat Edaran Arsip Nasional Republik Indonesia No. SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ARSIP DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
- Kedua :** Membentuk Tim Penilai Arsip Departemen Kesehatan dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim Penilai Arsip Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
1. Menganalisa arsip melalui uji petik.
  2. Menentukan nilai guna arsip.
  3. Menyerahkan arsip yang telah dinilai untuk diproses lebih lanjut.
  4. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Keempat :** Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima :** Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan MAK 512111 Tahun 2005
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 September 2005



MENTERI KESEHATAN,

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K) *[initials]*

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Para Dirjen di Lingkungan Departemen Kesehatan
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kesehatan
6. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Departemen Kesehatan
7. Para Sekretaris Ditjen dan Badan di Lingkungan Departemen Kesehatan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara V Jakarta
9. Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Humas Setjen Depkes
10. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran**

**Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1393/Menkes/SK/IX/2005  
Tanggal : 30 September 2005**

**SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP  
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Ketua** : Suprijadi, SKM  
Kepala Biro Umum dan Humas
- Sekretaris** : Dra. Delyana Bangun, MM  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen, Biro Umum dan Humas
- Anggota** :
1. Drg. Anwarul Amin, MARS  
Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Pelayanan Medik
  2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
  3. Sri Winarni, BSc  
Kasubag TU Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
  4. Drs. Riswandi  
Kepala Bagian Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  5. Achmad Djohari, SKM, MM  
Kabag Umum dan Kepegawaian, Ditjen PP&PL Kesehatan
  6. Siti Kusumawati, SKM, MIS  
Kabag Umum dan Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan
  7. Lilis Setyawati, SE  
Kepala Subag TU Biro Kepegawaian
  8. Dra. Fitri Sulistiati  
Kepala Subag TU Biro Keuangan
  9. Taryono, SH, MH  
Kepala Subag TU Biro Hukum dan Organisasi
  10. Lisa Listiani, SH  
Kepala Subag Kearsipan Bagian TU Departemen, Biro Umum dan Humas



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

11. Machfur, SH  
Kepala Subbag TU Biro dan Humas, Biro Umum dan Humas
12. Drs. Suaeb Machmud  
Kepala Subbag Urusan Dalam Rumah Tangga, Biro Umum dan Humas



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**